

Laporan Business Meeting HAI

B. Dermawan^{1*} dan I. Sapuan²

¹ Himpunan Astronomi Indonesia dan KK Astronomi, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia

² Himpunan Astronomi Indonesia

*E-mail: budider@as.itb.ac.id

ABSTRAK

Salah satu anamah hasil pertemuan HAI pada 2009 adalah pendokumentasian Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) HAI. Sebagai organisasi tunggal profesi astronomi di Indonesia, HAI saat ini merupakan wadah bagi hampir 300 anggota. Dengan perkembangan yang semakin tidak sederhana, AD/ART menempati peran penting yang secara khusus memiliki aspek legalitas bagi kiproh HAI. Masih banyak perkara kerumahtanggaan HAI yang perlu dibenahi, dan AD/ART menempati prioritas tertinggi. Untuk itulah pada penyelenggaraan *Business Meeting* HAI 2011 ini hanya berisi agenda tunggal, yaitu pembahasan AD/ART dan tindak lanjutnya, yang dipaparkan pada laporan ini.

Kata Kunci: *Anggaran Dasar (AD) – Anggaran Rumah Tangga (ART)*

1 PENDAHULUAN

Sebagai perangkat dasar suatu organisasi, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) memegang peran sentral. Keduanya merupakan rambu-rambu aspek legalitas bagi suatu organisasi untuk berkiprah sesuai peran yang diembannya. Pendokumentasian AD/ART HAI merupakan salah satu amanah pertemuan *Business Meeting* HAI pada 2009 lalu. Selain itu, aspek legalitas/hukum mulai dirasakan urgensinya pada gerak langkah HAI sebagai organisasi profesi.

AD/ART HAI sudah kerap dibahas dan, sepengetahuan kami, pembahasan ini telah memakan lebih dari (sekurangnya) dua dekade. Adalah wajar bahwa sejalan dengan waktu dan perkembangan, perbaikan dan penyempurnaan AD/ART suatu organisasi perlu dilakukan. Untuk itu, sebagai langkah awal adalah menelusuri dokumentasi AD/ART HAI yang mungkin ada. Penelusuran dokumen tertulis tentang AD/ART HAI ini telah dilakukan dengan modus mengontak dan mencari informasi kepada sejumlah mantan Ketua HAI pada periode-periode sebelumnya. Penelusuran ini memakan waktu kurang lebih 6 bulan sebelum penyelenggaraan Seminar HAI 2011. Sayangnya, dokumentasi resmi belum ditemukan sampai pelaksanaan *Business Meeting* HAI pada Seminar HAI 2011. Pada sisi sebaliknya, paparan lisan dari para pelaku sejarah telah banyak disampaikan, bahkan ada argumentasi bahwa pembahasan tsb sudah pernah dilakukan tiga dekade lalu.

Beberapa dokumentasi tertulis yang sempat diperoleh adalah adanya format acuan dan isi AD/ART yang tidak jauh berbeda dengan organisasi profesi sejenis yang dekat dengan

bidang astronomi, yaitu fisika. Hal ini diperkuat oleh adanya komunikasi pribadi dengan beberapa mantan Ketua HAI. Karena itulah, dipandang patut untuk melakukan pembahasan isi AD/ART HAI dengan melirik pada AD/ART serupa yang ada.

Persiapan untuk pelaksanaan *Business Meeting* ini tidak dilakukan dengan baik. Meskipun penelusuran tentang dokumen AD/ART telah dilakukan jauh hari sebelumnya melalui kontak dengan beberapa mantan Ketua HAI, publikasi tentang rencana pembahasan ini, jauh hari sebelum *Business Meeting*, tidak dilakukan dengan baik. Rencana semula adalah dengan membentuk wadah digital untuk berdiskusi tentang AD/ART ini, yang ternyata tidak berjalan. Kalau seandainya materi bahasan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui media digital itu, diharapkan diskusi pada *Business Meeting* dapat lebih matang dan terarah. Proses penyebaran informasi bahasan AD/ART dilakukan saat Seminar HAI 2011 berlangsung dengan membagikan *booklet* kepada anggota yang ingin/dapat hadir.

2 PELAKSANAAN

Penyebaran materi AD/ART HAI dilakukan secara gerilya sejak Seminar HAI berlangsung pada pagi harinya. Secara personal ditanyakan kepada sejumlah anggota HAI perihal rencana kehadirannya pada *Business Meeting*. Bagi anggota HAI yang akan/dapat menyempatkan hadir, dibagikan materi tersebut (berupa *booklet*) untuk dapat dibaca sebelum *Business Meeting* dilangsungkan. Pembahasan AD/ART HAI ini disadari bukan untuk dituntaskan dalam waktu yang tersedia. Sekurangnya telah ada ulasan dan pembahasan langsung oleh anggota HAI perihal

usulan isi AD/ART tersebut, yang kelak akan didiskusikan dan dielaborasi lagi.

Business Meeting diadakan di Ruang B Aula Barat – ITB pada 27 Oktober 2011 pukul 15:30-17:45 WIB. Pada awalnya dihadiri sekitar 40 peserta, yang kemudian menyusut hingga sekitar 20 peserta di akhir pertemuan. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua HAI Budi Dermawan yang dibantu oleh (SekJen) Imam Sapuan. Pertemuan ini membahas agenda tunggal di atas dengan terlebih dahulu Ketua HAI menyampaikan hasil penelusuran dokumen AD/ART sebelumnya dan urgensi pengesahannya untuk aspek legal HAI di masa mendatang. Pembahasan berjalan pasal demi pasal dan partisipasi aktif peserta, yang sebagiannya berlangsung alot. Hingga akhir pertemuan, pembahasan (memang) tidak selesai, dan akan dilanjutkan dengan modus digital.

Saat *Business Meeting* dilakukan, pembahasan tidak berjalan mulus karena masih ada persoalan lama yang diangkat, yang sebenarnya sudah mengerucut pada *Business Meeting* HAI pada 2009 lalu. Sekurangnya sudah ada langkah awal dan kerangka teks AD/ART yang dapat menjadi pembahasan dalam wadah digital yang akan dibentuk, yaitu dapat berupa forum diskusi, atau jejaring anggota, atau mailing-list

3 BEBERAPA ASPIRASI

Sejumlah catatan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan AD/ART adalah:

T. Hidayat:

Untuk mempecepat proses penyusunan AD/ART, sebaiknya dibuat PokJa (Kelompok Kerja), yang selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Besar.

C. Kunjawa:

Dengan Draft yang ada sekarang, setuju untuk di-sah-kan. Bila terdapat kejanggalan dapat dilakukan perubahan dengan Amandemen.

M. Raharto:

AD/ART sebagai persyaratan untuk menjadi anggota dari IAU (*International Astronomical Union*). Sedangkan di Indonesia difasilitasi oleh LIPI dalam FOKI (Forum Komunikasi Organisasi Profesi Ilmiah).

T. Hidayat:

Untuk keanggotaan IAU, sebagai organisasi profesi, membutuhkan ijin dari Kementerian Luar Negeri dan Direktur Observatorium Bosscha.

P. Mahasena:

Sebagai Ketua HAI, butir yang menjadikan perdebatan, sebaiknya ditentukan saja oleh Ketua. Perubahan-perubahan ditujukan secara langsung saja (*on the point*).

S. Siregar:

Dalam keanggotaan, persyaratan yang membatasi sifat organisasi sebaiknya dihilangkan saja.

P. W. Premadi:

Dengan waktu yang relatif singkat, diharapkan dapat digunakan secara lebih efektif.

4 HASIL DISKUSI

Masalah-masalah yang menjadi pemikiran selanjutnya pada AD meliputi:

1. Syarat Keanggotaan
2. Ragam Anggota
3. Hak dan Kewajiban
4. Rapat Anggota
5. Fasilitas yang dapat digunakan oleh Ketua

Berikut ini adalah draft AD/ART hasil diskusi pada *Business Meeting* HAI 2011, yang disampaikan dalam format tulisan Prosidings ini dalam bentuk Bab dan Pasal. Bagian yang digarisbawahi pada draft AD/ART ini merupakan hal-hal yang kiranya perlu dicatat/dicermati dengan seksama untuk nantinya dapat disepakati.

4.1 Draft Mukadimah AD/ART HAI

Kami para Astronom Indonesia, menyadari pentingnya usaha bersama dalam membina dan mendorong pengembangan Astronomi di Indonesia demi terbangunnya masyarakat modern, bersepakat untuk bergabung dalam suatu himpunan yang berasaskan Pancasila yang dibentuk dengan Anggaran Dasar. Berdasarkan atas kesepakatan ini, maka kami para Astronom Indonesia bersama-sama membentuk Organisasi yang diberi nama *Himpunan Astronomi Indonesia*, disingkat dengan HAI, yang dalam bahasa Inggris dinamai *Indonesian Astronomical Society*, yang disingkat dengan (IAS).

4.2 Draft Anggaran Dasar HAI

Bab 1 Organisasi

Pasal 1 Tempat Kedudukan

Himpunan ini berkedudukan di tempat kedudukan Ketua.

Pasal 2 Waktu

Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dimulai sejak diresmikan oleh Rapat Anggota pada tanggal sekian tahun sekian (tanggal - bulan - tahun) di kota.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan organisasi profesi ini adalah: membina dan mengembangkan pengetahuan dan keprofesian Astronomi untuk kepentingan manusia pada umumnya serta kepentingan bangsa Indonesia pada khususnya.

Pasal 4 Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 3 di atas, organisasi profesi ini akan:

1. Mengusahakan agar perkembangan Astronomi Indonesia mencapai mutu yang dicita-citakan bersama.
2. Menegakkan integritas profesional dalam arti menjaga dan mempertahankan martabat dan kehormatan profesi.
3. Menjamin komunikasi, baik antara anggota di dalam HAI, maupun dengan masyarakat lain di luar HAI.
4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

Pasal 5 Kerangka Organisasi

Organisasi himpunan terdiri atas empat bagian pokok: KETUA, SEKJEN, BENDAHARA, dan HUMAS.

Pasal 6 Kekayaan

Perbendaharaan organisasi ini didapat dari :

1. Iuran Anggota.
2. Sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
3. Penghasilan atas usaha organisasi yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

Bab 2 Hal-hal Mengenai Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 7 Syarat-syarat Keanggotaan

Keanggotaan organisasi terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Kehormatan, dan Anggota Forum/Kelompok.

1. Anggota Biasa adalah warga negara Republik Indonesia yang memperoleh pendidikan formal sekurang-kurangnya S1 di dalam bidang Astronomi atau yang relevan, atau mereka yang secara profesional bekerja di dalam bidang yang terkait dengan Astronomi.
2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang bukan memiliki latar belakang Astronomi namun telah memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi Astronomi Indonesia.
3. Anggota Forum/Kelompok adalah wakil dari forum/kelompok astronomi amatir melalui ketuanya sebagai *ex officio*.

Pasal 8 Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota adalah :

1. Membantu terlaksananya tujuan himpunan.
2. Patuh kepada peraturan-peraturan dan keputusan organisasi.
3. Membayar iuran organisasi, kecuali Anggota Kehormatan.

Pasal 9 Hak Anggota

1. Seluruh anggota berhak memilih kepengurusan, kecuali Anggota Forum/Kelompok.
2. Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus HAI hanya Anggota Biasa.

Hal-hak lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab 3 Kepengurusan

Pasal 10 Susunan dan Jabatan Pengurus

1. Pengurus terdiri dari Ketua, SekJen, Bendahara, Humas, dan beberapa Divisi sesuai dengan kebutuhan.

2. Ketua dan SekJen dipilih oleh anggota secara langsung dari Anggota Biasa
3. Masa jabatan kepengurusan adalah 4 tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk periode berikutnya hanya satu kali.
4. Anggota Pengurus lainnya dipilih dan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 11 Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Ketua atas nama Pengurus wajib mewakili organisasi secara sah baik di dalam maupun di luar Pengadilan atas segala perbuatan Pengurus dan segala pemilikan dalam lingkup tujuan organisasi.
2. Bilamana Ketua berhalangan karena sesuatu sebab, SekJen berhak mewakili Ketua dengan hak dan kekuasaan yang sama.

Bab 4 Persidangan dan Tata Tertib Organisasi

Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan Rapat Anggota yang dengan sengaja diadakan untuk maksud itu.
2. Rapat Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya sekian (2/3?) anggota.
3. Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar dianggap sah kalau disetujui oleh sekian rasio (berapa?) suara yang hadir.
4. Apabila kuorum tidak tercapai seperti pada ayat 2 pasal ini, maka bagaimana?

Pasal 13 Pembubaran

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Anggota yang sengaja diadakan untuk maksud itu.
2. Rapat sekurang-kurangnya dihadiri oleh sekian (berapa?) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat tentang pembubaran dianggap sah, kalau disetujui oleh sekian rasio (berapa?) anggota yang hadir.
4. Bila organisasi dibubarkan dan setelah semua hutang-piutang dan ongkos-ongkos diselesaikan, maka harta kekayaan tersisa akan diserahkan ke badan-badan sosial atau badan-badan lain yang layak.

Pasal 14 Penutup

Anggaran Dasar ini adalah merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar Himpunan Astronomi Indonesia yang (telah ada sebelumnya?) pada tanggal berapa bulan berapa tahun berapa (tanggal - bulan - tahun) di kota.

Anggaran Dasar ini dianggap berlaku setelah disahkan oleh Rapat Anggota HAI pada tanggal berapa.

Hal-hal yang tidak diatur pada Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

4.3 Draft Anggaran Rumah Tangga HAI

Pasal 1 Keanggotaan

1. Untuk menjadi anggota HAI, peminat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran anggota baik secara langsung maupun *online* melalui situs HAI.

2. Pengurus HAI menyeleksi serta melakukan otorisasi atas registrasi calon anggota sesuai dengan syarat keanggotaan dalam Anggaran Dasar.
3. Nomor keanggotaan diterbitkan oleh Pengurus HAI.
4. Tanda pengenalan sebagai anggota HAI diterbitkan oleh HAI.

Pasal 2 Iuran Anggota

1. Iuran anggota HAI ditentukan dalam Rapat Anggota dengan besar pungutan sesuai dengan kesepakatan musyawarah.
2. Pembayaran iuran anggota HAI dilakukan secara langsung ke rekening HAI.

Pasal 3 Pemberhentian Anggota

1. Keanggotaan berakhir atas permintaan sendiri.
2. Keanggotaan dinyatakan non-aktif oleh HAI karena:
 - a. Melanggar peraturan organisasi profesi.
 - b. Tidak membayar iuran pada tahun berjalan.
 - c. Melakukan kegiatan yang merugikan organisasi.
 - d. Meninggal dunia.

Pasal 4 Kewajiban Pengurus HAI

1. Pengurus berkewajiban mempertanggungjawabkan segala penerimaan keuangan dan pelaksanaan pekerjaannya kepada Rapat Anggota.
2. Pada saat akhir masa jabatan, Pengurus harus melakukan serah terima secara resmi kepada pengurus baru yang disahkan oleh Rapat Anggota dengan segala perbendaharaannya.
3. Pengurus dapat membentuk kelompok-kelompok kerja dan panitia *ad hoc* di bidang Astronomi untuk maksud-maksud keperluan tertentu atau pengembangan bidang tertentu.

Pasal 5 Tata-tertib Rapat

Tata-tertib rapat Pengurus adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali yang bisa dilakukan secara tatap muka langsung maupun memakai sarana yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.
2. Rapat dianggap sah kalau dihadiri lebih dari (berapa?) jumlah anggota (mencapai quorum).
3. Apabila quorum tidak tercapai, maka bagaimana?
4. Apabila quorum tidak tercapai untuk rapat yang ketiga, maka atas dasar musyawarah anggota-anggota yang hadir, rapat dianggap sah.
5. Keputusan rapat dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

5 PENUTUP

Draft AD/ART merupakan satu dokumen yang masih memerlukan penyempurnaan. Diskusi diharapkan dapat berlanjut pada forum diskusi digital yang tersedia, namun belum dimanfaatkan, di situs HAI (<http://situs.opi.lipi.go.id/hai/>) atau tempat lainnya (misalnya yahooglegroups).

Meskipun masih banyak isi AD/ART yang belum dapat diselesaikan, semoga hal ini merupakan langkah yang lebih konstruktif dalam merumuskan isi AD/ART HAI, sekaligus pendokumentasiannya. Harapan besar ditujukan kepada para anggota, untuk dapat meluangkan waktu berdiskusi pada forum digital di atas. Informasi tentang ini akan diberitahukan kemudian. Tentunya isi AD/ART tetap terbuka untuk perbaikan di masa mendatang.